



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Soekarno – Hatta No. 193 Kendal Telp. Fax. (0294) 381225 Kode Pos 51311  
e-mail : [baperlitbang@kendalkab.go.id](mailto:baperlitbang@kendalkab.go.id) website : [baperlitbang.kendalkab.go.id](http://baperlitbang.kendalkab.go.id)

---

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 400.13.54/ 18 /2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET  
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KENDAL

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN  
INOVASI DAERAH KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E

- No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan struktur organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :
  - a. melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal;
  - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
  - d. menyetujui usulan informasi yang dikecualikan yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan member pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana secara berkala.

3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :
  - a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik;
  - c. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik;
  - d. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun laporan pengelolaan informasi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal secara berkala.
4. Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi bertugas :
  - a. mengelola dokumen/arsip informasi publik;
  - b. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
  - c. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
  - d. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas :
  - a. memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
  - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
  - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi bertugas :
  - a. menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan *e-government* ;
  - b. mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal  
pada tanggal : 27 Februari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN KENDAL



**IZZUDDIN LATIF**

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 400.13.54/18/2026

TANGGAL : 27 Februari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KET
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	
3	Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi	
5.	Ketua Tim Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Ketua Tim Kerja Data dan Pengendalian Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
9.	Ketua Tim Kerja Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

10.	Ketua Tim Kerja Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
12.	Ketua Tim Kerja Riset Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Ketua Tim Kerja Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Ketua Tim Kerja Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
16.	Ketua Tim Kerja Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Ketua Tim Kerja Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Ketua Tim Kerja Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN KENDAL




**IZZUDDIN LATIF**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 400.13.54/18/2025

TANGGAL : 27 Februari 2026

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN  
INOVASI DAERAH KABUPATEN KENDAL



KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN KENDAL

  
**IZZUDDIN LATIF**